

PAJAK

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 10, BD 2024/ NO.10

PERGUB TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PEMBEBASAN PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN JALAN DAN PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TUNGGAKAN TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KELIMA

ABSTRAK :- Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat di Daerah melalui tertib administrasi dalam perpajakan Kendaraan Bermotor di Daerah dan terciptanya validasi data potensi kepemilikan Kendaraan bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan Dan Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama Sampai Dengan Tahun Kelima.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, UU No. 35 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023, Perda Prov. Jateng No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jateng No. 5 Tahun 2022, Perda Prov. Jateng No. 12 Tahun 2023, Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan ruang fiskal pembangunan dan meringankan beban masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Objek Dan Subjek, Pendaftaran, Pelaksanaan, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN  
tanggal 13 Mei 2024.

:- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada